

Nilai Ekonomi Nikel Indonesia Akibat Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

¹**Deddy Ahmad Fajar** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: deddyahmadfajar@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

²**Farah Nur Fauziah** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: farahnurfauziah@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

³**Wibisono** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: wibisono@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

Kata Kunci: undang-undang Nomor 04 Tahun 2009, nikel, Uni Eropa dan Cina
Keywords: Law Number 04 of 2009, nickel, European Union and China

Received : 3 november 2021

Revised : -

Accepted: 15 november 2021

©2021The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pemerintah melakukan kebijakan lindung nilai terhadap tambang mineral dan batu bara yang belum di hilirisasi melalui undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerapan kebijakan undang-undang no 04 tahun 2009 menjadikan polemik bagi negara yang membutuhkan bahan baku nikel sebagai penggerak utama industri mereka. Terutama uni eropa yang merupakan pasar terbesar ketiga bagi ekspor nikel Indonesia. Cina termasuk terkena imbas dari penerapan undang-undang ini. Artikel ini akan membahas bagaimana implikasi undang-undang no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara terhadap nilai nikel Indonesia. Terutama penulis akan mengupas implikasi terhadap Uni Eropa dan Cina. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi literatur dari berbagai sumber dan beberapa teori fundamental untuk mendapatkan pemahaman terhadap problem yang diteliti secara lebih mendalam. Kesimpulannya adalah nilai ekonomi yang strategis pada nikel, termasuk perkembangan industri saat ini. UU no 4 tahun 2009 yang dikeluarkan Indonesia sebetulnya untuk meningkatkan nilai nikel serta menguasai penuh kekayaan alam Indonesia. Terkait beberapa negara yang membutuhkan nikel sebagai bahan industri seharusnya menghormati hukum dan aturan Indonesia dengan melakukan pendekatan yang elegan.

ABSTRACT

The government implemented a hedging policy for mineral and coal mines that have not been downstreamed through Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The implementation of Law No. 4 of 2009 has created controversy for countries that require nickel as a primary driver of their industries, particularly the European Union, which is the third-largest market for Indonesian nickel exports. China has also been impacted by the implementation of this law. This article will discuss the implications of Law No. 4 of 2009 concerning minerals and coal on the value of Indonesian nickel. The author will primarily examine the implications for the European Union and China. This research method uses

qualitative methods through literature studies from various sources and several fundamental theories to gain a deeper understanding of the problem under study. The conclusion is that nickel has strategic economic value, including current industrial developments. Law No. 4 of 2009, issued by Indonesia, is actually intended to increase the value of nickel and fully control Indonesia's natural resources. Several countries that require nickel as an industrial material should respect Indonesian laws and regulations by adopting an elegant approach.

I. PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki unggulan sumber daya alam. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Luas wilayah yang di miliki Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km² yang terdiri dari 1,9 juta km² darataan dan 3,3 juta km² lautan.

Berdasarkan data dari kementrian energi dan sumber daya mineral, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada sektor migas indonesia memiliki cadangan minyak sebanyak 3,8 miliar barel. Cekungan yang belum dieksplorasi sebanyak 74 cekungan yang menyimpan potensi minyak sebanyak 7,5 miliar barel. Kekayaan SDA Indonesia pada sektor energi baru terbarukan sangat melimpah yaitu potensi panas bumi (11 GW), angin (60,6 GW), bioenergi (32,6 GW), air dan mikrohidro (94,3 GW), surya (207,8 GWp) dan laut (17,9 GW). Total, Indonesia memiliki 442 GW potensi EBT dan baru diutilisasi sebesar 2,1% atau 9 GW. Pada sektor mineral dan batu bara sebanyak 39, 89 miliar ton sedangkan cadangan komoditas tembaga sebesar 2,76 miliar ton. Pada cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dengan cadangan produksi bijih per tahun yaitu 17 juta ton bijih. Logam besi memiliki cadangan sebanyak 3 miliar ton. Bauksit cadangan 2,4 miliar ton, emas cadangan 1.132 Au, perak cadangan 171.499 ton, serta timah cadangan 1,5 juta ton Sn (Agung Pribadi , 2020).

Dengan besarnya nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia. Pemerintah melakukan kebijakan lindung nilai terhadap tambnag mineral dan batu bara yang belum di hilirisasi melalui undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penerapan kebijakan undang- undang no 04 tahun 2009 menjadikan polemik bagi negara yang membutuhkan bahan baku nikel sebagai penggerak utama industry mereka. Terutama uni eropa yang merupakan pasar terbesar ketiga bagi ekspor nikel Indonesia. Cina termasuk terkena imbas dari penerapan undang-undang ini.


Artikel ini akan membahas bagaimana implikasi undang-undang no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara terhadap nilai nikel Indonesia. Terutama penulis akan mengupas implikasi terhadap Uni Eropa dan Cina.

II. METODE PENELITIAN

Tambang Nikel Indonesia

Nikel pada dasarnya di alam terbagi menjadi dua yaitu nikel sulfida dan nikel oksida atau laterit. Laterit banyak ditemukan di daerah khatulistiwa termasuk Indonesia. Lokasi di Indonesia berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama di Sulawesi Tenggara, Halmahera Maluku Utara, dan pulau Gag kepulauan Waigeo Papua (Prasetyo, 2016).

Letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa, maka akan mendukung proses pelapukan batu yang intensif. Adanya endapan laterit nikel di wilayah Indonesia sangat berkaitan dengan jalur global ofiolit Mesozoikum-Kenozoikum Sirkum Pasifik. Jalur ini ada Indonesia bagian timur (Sukaesih, 2005).



Gambar 1. Distribusi batuan ophiolite di Indonesia (Sukaesih, 2005)

Menurut Badan Geologi DJMB (Direktorat Jenderal Mineral Batubara) 2013, sumber daya laterit di Indonesia mencapai 3.565 juta ton bijih (lebih dari 3,5 milyar ton) atau setara dengan 52,2 juta ton logam Ni. Sedangkan jumlah cadangan laterit mencapai 1.168 juta ton bijih (lebih dari 1,1 milyar ton) atau setara dengan 22 juta ton logam Ni. Berdasarkan hasil eksplorasi oleh BUMN PT Aneka Tambang di wilayah kerja PT Aneka Tambang sampai 2012, Berdasarkan data yang dipublikasi Januari 2015 oleh US Geological Survey, secara global sumber daya alam nikel sekitar 60 % berupa laterit. Sampai 2013/2014 Indonesia termasuk negara dengan produksi tambang terbesar dunia (Prasetyo, 2016).

Kualitas nikel Indonesia dan kebutuhan nikel masa depan

Kualitas nikel Indonesia termasuk kualitas yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Sekitar 71,06% bijih nikel di antaranya memiliki kualitas tinggi (saproilit), sedangkan sisanya berkualitas rendah (limonit)(Suseno, 2010).

Bahkan Elon Musk memuji nikel Indonesia dalam twitternya pada tanggal 27 Juli 2020. Dia mengatakan " *Nickel is the biggest challenge for high-volume, long-range batteries! Australia & Canada are doing pretty well. US nickel production is objectively very lame. Indonesia Is Great!* (Elon Musk, status twitter 2021).

Produksi nikel banyak digunakan oleh berbagai industri di antaranya, penggunaan secara langsung dalam bentuk nikel murni (Industri laboratorium fisika dan kimia; industri anoda untuk betere; industri radio, industri transistor).

Penggunaan secara tidak langsung dalam bentuk paduan logam nikel dan besi (Paduan logam kadar nikel 0,5-10% untuk industri peralatan mesin berat, industri transportasi; Paduan logam kadar nikel 5-20% untuk industri hul, plate, misil, permesinan; Paduan logam kadar nikel 0,5-20% untuk industri mesin-mesin berat, rel kereta api, pembuatan peralatan proses pencairan gas alam; Paduan logam kadar nikel 30-90% untuk industri peralatan listrik, industri peralatan komunikasi; Paduan kadar nikel 14-28% untuk industri komponen motor, industri generator, dan industri instrumentasi; Paduan kadar nikel 4- 90% untuk industri peralatan listrik, dan industri peralatan magnetik; Paduan kadar nikel 5-40% untuk industri pemroses makanan, industri kimia dan industri minyak bumi; Paduan kadar nikel 22-50% untuk industri instrumen per chronometer, industri elektronik). Penggunaan secara tidak langsung (Paduan nikel bukan besi atau paduan nikel tembaga (Paduan nikel kromium dan paduan nikel alumunium). Paduan nikel kadar 2-45% untuk industri kerangan pipa air; Paduan nikel kadar 30-70% untuk industri pelat dan tabung, industri kondensor, industri kimia, industri peralatan penukar panas; Paduan nikel kadar 25-75% untuk industri pembuatan mata uang logam; Paduan nikel kadar 30-75% untuk industri peralatan pengolahan makanan, industri kimia, dan industri minyak bumi; Paduan nikel kadar 45-90% untuk industri peralatan listrik, industri telepon, industri kedokteran gigi, dan industri arsitektur; Paduan nikel kadar - 26-60% untuk industri konstruksi, industri industri kimia, industri value seatings, industri mesin pembakar internal; dan Paduan nikel kadar 20-80% untuk industri pembuatan turbin blades pesawat terbang (Haryadi, 2017).

Perjalanan UU no 4 tahun 2009

Sejarah mencatat beberapa perusahaan yang mengelola nikel di Indonesia. Pada tahun 1968 pemerintah Indonesia memberikan ijin PT. INCO Canada (PT Vale Indonesia Tbk.) untuk mengolah laterit di Sulawesi. Pada tahun 1969 Indonesia memberikan ijin kepada PT Pasific Nikkel Indonesia (USA) mengolah laterit di Irian Barat. Pada tahun 1998 pemerintah memberi ijin kepada PT Weda Bay Nickel (Kanada) dan PT BHP (Australia) untuk mengolah laterit di teluk Weda Halmahera dan pulau Gag Papua. (Prasetyo, 2016)

Negara Indonesia telah mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam pada undang-undang dasar pasal 33 ayat 3 1945 yang berbunyi " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam penjelasan Undang-undang no 4 tahun 2009 menyatakan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar

memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Mengutip Jurnal Suyanto Edi Wibowo menyatakan makna “penguasaan oleh negara atas sumber daya alam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Edi Wibowo, 2015)

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara yang salah satu isisnya pelarangan nikel dengan kadar di bawah 1,7 %. Pada salah satu amanat UU tersebut diberlakukan 5 tahun setelah terbitnya undang-undang. Sehingga di tahun 2014 seharusnya pelaksanaan UU sudah berjalan, namun kenyataannya pada tahun 2014 masih ada relaksasi ekspor nikel. Kementerian ESDM pada tanggal 30 April 2018 mengeluarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 yang mengatur tentang ekspor ore nikel dengan kadar lebih kecil dari 1,7%, dan akan memberlakukan larangan ekspor mulai tanggal 11 Januari 2022. Pemerintah kemudian mengeluarkan lagi Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 sebagai perubahan yang bertujuan untuk mempercepat larangan ekspor menjadi tanggal 31 Desember 2019 (Izzaty & Suhartono, 2020).

Antara Uni Eropa dan Cina

Implikasi dari undang-undang no 4 tahun 2009, banyak negara yang membutuhkan nikel mengalami kesulitan pasokan bahan baku termasuk uni eropa dan cina. Kedua negara tersebut merupakan negara pengolah nikel dunia sehingga ketika pasokan bahan baku terhambat maka akan mengancam keberlangsungan usaha mereka.

Beberapa langkah ditempuh dalam memenuhi kebutuhan nikel mereka. China berupaya mendapatkan kesenjangan pasokan dalam negerinya dari Filipina setelah Indonesia menghentikan ekspor nikelnya. Kebijakan Indonesia

ini cukup menguntungkan Filipina, karena pelarangan ekspor mineral mentah tersebut Filipina bisa ekspor lebih banyak lagi nikel dari negaranya ke China. Namun kualitas nikel Indonesia jauh lebih baik dari Filipina dikarenakan faktor iklim sehingga kualitas nikel dari Filipina tergolong lebih rendah (Amanda Kusumawardhani, 2021).

Ketika Filipina mengalami permasalahan ekosistem pada negaranya, Cina Kembali mengalami kesulitan pasokan nikel. Dan melihat banyaknya PHK karyawan pada perusahaan tambang di Indonesia akibat penerapan UU Minerba serta kewajiban adanya pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter. Hal ini dilirik oleh Cina sebagai peluang dalam melakukan investasi dengan pemerintah Indonesia.

Cina melakukan Kerja sama dengan Indonesia pada bulan November 2017. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar hari ini (13/11) melakukan Bilateral Meeting dengan Administrator National Energy Administration (NEA) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Nur Bekri pada "The 5th Indonesia-China Energy Forum (ICEF V) di Hotel JW Marriot, Jakarta. Usai pertemuan bilateral, ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ESDM dan National Energy Administration RRT Mengenai Kerja Sama Energi. MoU ini akan menjadi payung kerja sama kedua negara (Kementerian ESDM, 2017).

Isi dari Mou tersebut China dan Indonesia bekerjasama dalam bidang-bidang seperti:

- a) pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia dan membangun pembangkit listrik;
- b) kegiatan dalam bidang minyak dan gas bumi termasuk hulu dan hilir;
- c) pengembangan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi;
- d) pengembangan batubara, termasuk pengolahan intensif batubara, seperti pencairan batubara, gasifikasi batubara, dan lain-lain;
- e) perdagangan dan industri energi;
- f) pengenalan dan penerapan teknologi baru, harmonisasi standar teknis energi; serta bidang-bidang lain yang sekiranya dapat disepakati oleh pihak Indonesia dan China. (*Mou between The Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia and The National Energy Administration of The People's Republic of China on Energy Cooperation.*) (Muas, 2019).

Dalam jurnal Ananda Mustika Muas pada jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(3): 1199-1208 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print) yang berjudul Upaya China Dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel Dalam Negeri Pasca Kebijakan Uu Minerba No.04 Tahun 2009 Di Indonesia menjelaskan dalam upayanya mendapatkan pasokan dari Indonesia, China dan Indonesia melakukan pertemuan bilateral untuk menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) melalui forum Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ke V. melalui Mou ini mendasari kerja sama yang bermanfaat bagi sektor energi kedua negara. China berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur smelter atau pemurnian di Indonesia. Investasi ini juga tidak hanya difokuskan untuk

membangun infrastruktur Indonesia, China dan Indonesia saling mengisi dan saling membantu. Karena investasi yang dilakukan oleh China, semakin banyaknya fasilitas smelter nikel yang dibangun di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan serta hal ini juga berdampak pada perbaikan harga nikel dimana tujuan pemerintah Indonesia berhasil untuk meningkatkan nilai tambah harga jual nikel di pasar global. Dengan banyaknya fasilitas pemurnian di Indonesia, pasokan nikel Indonesia ke China juga dipastikan akan meningkat kembali dan mencukupi kebutuhan China (Muas, 2019).

Sedangkan Uni Eropa menempuh jalur gugatan ke WTO sebagai organisasi yang mewadahi perdagangan negara dunia. Uni Eropa menganggap Indonesia menghambat perdagangan dunia dengan adanya UU Minerba no 4 tahun 2009.

Uni Eropa VS Indonesia

Perang kebijakan antara Uni Eropa dengan Indonesia sebetulnya sejak lama. Diawali kegiatan ekspor-impor CPO Indonesia dengan UE tidak selalu berjalan lancar. Uni Eropa beberapa kali memberlakukan hambatan terhadap impor CPO Indonesia. Sampai saat ini tercatat UE telah melakukan tiga kali hambatan pada impor CPO Indonesia pada tahun yang berbeda. Hambatan pertama dilakukan tahun 2009, dimana UE melakukan upaya proteksi terhadap impor CPO. Proteksi tersebut dilakukan dengan cara menghambat CPO asal Indonesia dengan mengajukan skema Renewable Energy Directive (RED). Berlanjut pada tahun 2013, UE menerapkan hambatan terhadap produk CPO Indonesia dengan cara memberlakukan penerapan tarif anti-dumping. Sedangkan pada tahun 2017, European Parliament kembali mengeluarkan sebuah resolusi tentang aturan perdagangan CPO dan isu deforestasi. UE juga melakukan black campaign atau kampanye hitam terhadap CPO Indonesia. Ia secara khusus menyebutkan Indonesia sebagai aktor deforestasi hutan dunia. Maka dari itu UE dan akan menghentikan impor CPO dari Indonesia. (Bhaskara et al., 2019)

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa strategi untuk memperbaiki posisi tawar negara dalam perdagangan internasional tersebut. Strategi pertama adalah melalui public relation campaign dengan melakukan white campaign terhadap negara-negara UE. Kampanye tersebut dilakukan untuk membantah anggapan negatif UE terhadap CPO Indonesia. Strategi kedua yang dilakukan oleh Indonesia adalah menerapkan kebijakan new protectionism terhadap UE. Disini Indonesia juga melakukan hambatan non tarif dengan melarang ekspor nikel ke UE. Pelarangan ekspor nikel merupakan kebijakan tandingan Indonesia terhadap UE.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lingkungan, pemerintah mengeluarkan sistem sertifikasi bagi CPO yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Hal tersebut guna memastikan bahwa CPO yang dihasilkan berasal dari perkebunan yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi hasil Perjanjian Paris pada COP 21, membentuk Badan Restorasi Gambut Nasional, moratorium pembangunan baru di atas lahan gambut. (Bhaskara et al., 2019)

Semenjak dikeluarkannya Undang Undang no 4 tahun 2009, Uni Eropa merasa keberatan dengan aturan tersebut. Hal ini seperti pukulan telak terhadap Uni Eropa dari Indonesia. Dengan undang-undang tersebut UE kesulitan untuk mendapatkan nikel.

Pada November 2020, Uni Eropa mengajukan pengaduan di WTO terhadap pembatasan Indonesia dalam mengekspor nikel dan bahan mentah lainnya, Uni Eropa juga mengirimkan Request for Consultation kepada perwakilan tetap Indonesia untuk WTO di Jenewa.

My authorities have instructed me to request consultations with the Government of Indonesia pursuant to Articles 1 and 4 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), Article XXII:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) and Article 4.1 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) with regard to various measures concerning certain raw materials necessary for the production of stainless steel, as well as a cross-sectoral import duty exemption scheme conditional upon the use of domestic over imported goods (EUROPE UNION., Mission, P., & Organization, to the W. T. , 2019).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah siap menghadapi gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor ore nikel ke Organisasi Pedagang Dunia (WTO). Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, kata Lutfi, Indonesia menghargai sikap tersebut dan akan membentuk tim terbaik untuk membantah semua tuduhan yang diarahkan Uni Eropa (cnn indonesia, 2021).

Diskusi

Diplomasi ekonomi merupakan elemen penting bagi suatu negara dalam mengelola hubungan ekonominya dengan dunia luar karena pertimbangan ekonomi internasional tidak terjadi dalam ruang hampa yang hanya bertumpu pada kekuatan pasar seperti yang diasumsikan oleh para ahli ekonomi neoklasik. Dalam pemahaman tersebut, diplomasi ekonomi kemudian menjadi senjata esensial bagi negara untuk bekerja sama atau berkonflik dalam sistem internasional. Dalam konteks Diplomasi Ekonomi, Nicholas Bayne dan Stephan Woolcock menjelaskan bahwa pemerintah negara bagian harus mampu mengelola tiga tekanan yang saling terkait, yaitu: (1) Tekanan akibat interaksi dimensi politik dan ekonomi; (2) Tekanan yang disebabkan oleh dinamika internasional dan domestik; dan (3) Tekanan yang disebabkan oleh interaksi antara Pemerintah dengan aktor lain, seperti perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam diplomasi ekonomi. Transformasi ekonomi politik global telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Susan Strange adalah orang pertama yang menyatakan bahwa telah lahir “diplomat” baru dalam sistem ekonomi global yaitu perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, proses diplomasi khususnya diplomasi ekonomi tidak lagi bersifat segitiga, melainkan dekagon

atau oktagon yang melibatkan lebih banyak aktor seperti LSM dan organisasi internasional (Ichlas El Qudsi et al., 2020).

Dalam hal ini pemerintah Cina menggunakan “teori pilihan rasional” dalam bidang ekonomi politik baru ketika menghadapi kekurangan pasokan nikel. Menurut William H. Riker dalam *Political Science and Rational Choice* (1994) model pilihan rasional terdiri atas elemen berikut : (1) para aktor dapat merangking tujuan-tujuan, nilai-nilai, selera, dan strategi mereka dan (2) para aktor dapat memilih alternatif terbaik yang bisa memaksimumkan kepuasan mereka (Deliarnov, 2006).

Secara penerapan teori pilihan rasional, Cina memiliki beberapa pilihan (1) seperti halnya Uni Eropa melakukan gugatan terhadap Indonesia, (2) bekerja sama dengan negara lain (misal Filipina) dengan kualitas yang kurang baik serta kondisi negara yang kurang kondusif dan (3) melakukan investasi di Indonesia dan mendapatkan kepastian pasokan nikel.

Sedangkan teori ekonomi politik yang dianut Uni Eropa adalah teori dependensia atau ketergantungan, teori ini digolongkan aliran ekonomi politik radikal. Teori ini menganggap bahwa perekonomian semua negara dapat diurut mulai dari yang paling terbelakang hingga yang paling maju dan bahwa pembangunan dianggap sebagai sebuah proses yang unlinear. (Deliarnov,2006) Uni eropa menganggap Indonesia sebagai negara berkembang (atau bahkan miskin) yang selalu tergantung terhadap negara maju atas produk mentahnya. Sehingga ketika Indonesia tidak mau mengekspor produknya ke Uni Eropa merupakan sebuah pertentangan terhadap teori ini.

Prof Dr Sumitro telah mengemukakan pandangannya bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan pembebasan negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia (Deliarnov,2006).

Indonesia sebagai negara merdeka, melihat dengan cara pandang pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan teori negara. Pendekatan perundang undangan dimaksudkan melakukan kajian dan analisis substansi terhadap peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah, khususnya mengenai kedaulatan negara atas sumber daya dan persyaratan perdagangan internasional. Negara merupakan subyek hukum utama di dalam hukum perdagangan internasional, dan juga sebagai subyek hukum yang paling sempurna. Hal ini dikarenakan negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan. Berlandaskan kedaulatan tersebut, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya (Titib & Camelia, 2012).

Boosen (1999) mengatakan negara memiliki kekuasaan penuh berkenaan dengan barang yang akan diimpor maupun ekspor serta mengatur semua aturan perdagangan. “... a state can absolutely determine whether anything from outside the state. The state would also have the power to determine the conditions on which the goods

may be imported into the state or exported to another country. ... Every state would have the power to regulate arbitrarily the conditions of trade." (Hercules Boosen, 1999).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat kita ambil pada uraian di atas adalah nilai ekonomi yang strategis pada nikel, termasuk perkembangan industry saat ini dengan adanya mobil listrik yang baha baku bateainya dari nikel. UU no 4 tahun 2009 ayng dikeluarkan Indonesia sebetulnya untuk meningkatkan nilai nikel serta menguasai penuh kekayaan alam Indonesia. Terkait beberapa negara yang membutuhkan nikel sebagai bahan industri seharusnya menghormati hukum dan aturan Indonesia dengan melakukan pendekatan yang elegan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Kusumawardhani, Indonesia Larangan Ekspor Ore, Filipina Ambil Peluang. diakses tanggal 13/06/2021 pada laman <https://kabar24.bisnis.com/read/20140113/18/197080/indonesia-larangan-ekspor-ore-filipina-ambil-peluang>.
- Anonim, Siaran pers Kementerian ESDM NOMOR: 00148.Pers/04/SJI/2017. The 5th Indonesia-China Energy Forum (ICEF V), Forum Bilateral Saling Menguntungkan Indonesia - RRT. Diakses tanggal 13/06/2021 pada laman www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/the-5th-indonesia-china-energy-forum-icef-v-forum-bilateral-saling-menguntungkan-indonesia-rrt
- Anonim. RI Siap hadapi Gugatan Uni Eropa soal Larangan Ekspor Nikel. Diakses pada tanggal 14/06/2021 pada laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210115151459-92-594226/ri-siap-hadapi-gugatan-uni-eropa-soal-larangan-ekspor-nikel>
- Bhaskara, I. K. B. K., Putri, P. K., & Suwecawangsa, A. P. (2019). Strategi Indonesia Menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Tahun2 017-2019. 3-4.
- Deliarnov. Ekonomi Politik. Jakarta :Erlangga. 2006
- Edi Wibowo, S. (2015). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(4).
- Elon Musk, status twitter. Diakses tanggal 13/06/2021 pada laman <https://twitter.com/elonmusk/status/>
- EUROPE UNION., Mission, P., & Organization, to the W. T. (2019). Request for Consultations by the European Union.
- Haryadi, H. (2017). Analisis neraca sumber daya pasir besi dan bijih nikel Indonesia. Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara, 13(2), 153-169. <https://doi.org/10.30556/jtmb.vol13.no2.2017.171>

- Ichlas El Qudsi, M., Kusumawardhana, I., & Kyrychenko, V. (2020). The Garuda Strikes Back: Indonesian Economic Diplomacy to Tackle European Union Protectionism on Crude Palm Oil. *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 1(2), 110-135. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol1.iss2.2020.110-135>
- Izzaty, & Suhartono. (2020). Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor ORE Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 19-24. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf
- Muas, A. M. (2019). Upaya China dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel dalam Negeri Pasac Kebijakan UU MINERBA No. 4 Tahun 2009. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(3), 1199-1208.
- Prasetyo, P. (2016). Sumber Daya Mineral Di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit Dan Masalah Pengolahannya Sehubungan Dengan UU Minerba 2009. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi 2016*, 8(November), 1-10.
- Sukaesih. (2005). ATLAS MINERAL DAN BATUAN ENDAPAN NIKEL.
- Suseno, T. (2010). Analisis nilai sumber daya bijih bauksit, nikel dan emas pt. antam tbk. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 6(4), 174-182.
- Titib, I. W., & Camelia, A. I. (2012). PELAKSANAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI MEKANISME PERSYARATAN PERDAGANGAN. *Yuridika*, 27(1), 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v27i1.283>